



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 13 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten /Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kabupaten Cilacap
 - b. Twitter : @kpukabcilacap
 - c. Instagram : kpukabcilacap
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Cilacap
 - e. Tik tok : KPU Kab Cilacap
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 29 September 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

ttd.
WEWENG MARETNO

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Cilacap

URL : <https://www.facebook.com/KPUKabClp>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukabcilacap

URL : <https://twitter.com/kpukabcilacap>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : kpuabcilacap

URL : <https://www.instagram.com/kpuabcilacap/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Cilacap

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCf0md3aFPbKUk14vP-s6hJg>

Tampilan :




E. Tik Tok

Nama Pengguna : kpu.kabcilacap

URL : <https://www.tiktok.com/@kpu.kabcilacap>

Tampilan :



Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 29 September 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

WEWENG MARETNO

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbeg TPP dan Hukum

